

PENYELESAIAN PERKARA PIDANA OLEH LEMBAGA ADAT SARAK OPAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH

Nurlaila

Institut Agama Islam Negeri Gajah Putih Takengon

Email : nurlailazs89@gmail.com

ABSTRAK

Masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah melalui lembaga adat *Sarak Opat* yang terdiri dari *Reje*, *Imem*, *Petue* dan *Rayat* menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perkara pidana oleh lembaga adat *Sarak Opat* dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan sebagian masyarakat memilih menyelesaikan perkara pidana melalui perangkat adat *Sarak Opat*. Penelitian ini menggunakan pendekatan *deskriptif kualitatif*, dimana hasil penelaahan kepustakaan dan penelitian lapangan dianalisis dan kemudian diuraikan dalam sebuah tulisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana oleh perangkat adat *sarak opat* dimulai dari pihak yang bersangkutan melaporkan pada aparat kampung, kemudian Kepala Kampung memanggil *sarak opat*, untuk menyelidiki dan melakukan musyawarah penyelesaian terhadap perselisihan/sengketa pidana yang terjadi, faktor masyarakat memilih menyelesaikan perkara pidana melalui lembaga adat *sarak opat* diantaranya adanya rasa patuh dan penghormatan pada pemimpin, adanya rasa kekeluargaan dan biaya terjangkau dari segi ekonomi.

Kata Kunci : Penyelesaian, Perkara Pidana, Sarak Opat.

ABSTRACT

The Gayo community in Central Aceh Regency through the Sarak Opat customary institution consisting of Reje, Imem, Petue and Rayat resolves problems that occur in society. The purpose of this research is to find out how the settlement of criminal cases by the Sarak Opat customary institution and what factors cause some people to choose to settle criminal cases through the Sarak Opat traditional apparatus. This research uses a qualitative descriptive approach, where the results of the literature review and field research are analyzed and then described in a paper. The results showed that the settlement of criminal cases by the traditional Sarak Opat apparatus started from the party concerned reporting to the village officials, then the Village Head summoned the Sarak Opat, to investigate and carry out deliberations to resolve criminal disputes / disputes that occurred, community factors chose to settle criminal cases through Sarak Opat traditional institutions include a sense of obedience and respect for leaders, a sense of kinship and affordable costs from an economic perspective.

Keywords : Settlement, Criminal Case, Sarak Opat.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.¹ Setiap masyarakat hukum adat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Baik dalam hal hukum, penguasa maupun lingkungannya. Hukum adat setempat tersebut mengatur tingkah laku manusia agar perbuatan manusia yang satu tidak merugikan manusia yang lain. Tapi walaupun telah begitu baiknya peraturan hukum adat tersebut, tetap saja masih terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam kehidupan masyarakat yang dapat merugikan orang lain. Dalam hal ini masyarakat telah berusaha menyelesaikan atau mengatasi masalah tersebut dengan menciptakan lembaga hukum adat yang tunduk pada hukum adat setempat dan berwenang mengatur dan mengatasi pelanggaran yang terjadi.

Hukum adat ini juga mengandung sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan bagi pelaku penyimpangan tersebut. Pemerintah juga telah membuat peraturan-peraturan dan mengadakan lembaga-lembaga yang dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Dimana lembaga tersebut bertugas mengurus setiap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam masyarakat secara bertahap, dan bagi masyarakat yang merasa dirugikan dapat menempuh jalur hukum dengan melapor kepada lembaga kepolisian untuk mendapat kepastian hukum dan penyelesaian perkara tersebut. Dalam hal ini masyarakat tidak perlu merasa ragu untuk melapor

¹Hazairin, 1974, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, hlm 44.

pada kepolisian, karena keamanan adalah hak bagi setiap warga Negara Indonesia dan Negara Indonesia adalah Negara hukum.

Berdasarkan Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang disingkat dengan KUHAP menyebutkan bahwa Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Cara yang dimaksud dalam Pasal 3 ini adalah penyelesaian perkara pidana melalui Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang diawali dari sub sistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan diakhiri dengan lembaga pemasyarakatan. Dalam sistem peradilan pidana memiliki sub sistem dalam penyelesaian perkara pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Bagi pelaku yang terbukti bersalah maka dijatuhkan pidana. Menurut Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang disingkat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tentang tata cara penyelesaian tindak pidana juga telah jelas diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pengaturan itu yaitu dari Bab V tentang penangkapan, penahanan badan, pemasukan rumah, penyitaan dan pemeriksaan surat sampai Bab XX tentang pelaksanaan putusan pengadilan.

Kenyataannya, khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah, dalam penyelesaian perkara pidana, sebagian masih memilih lembaga hukum adat, dimana perselisihan yang terjadi diselesaikan oleh perangkat adat yang disebut “ *Sarak opat* ”. Menurut Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo Pasal 1 Huruf f bahwa *Sarak opat* adalah sebuah lembaga musyawarah menurut Adat Gayo yang terdiri dari *Reje*, *Imem*, *Petue*, dan *Rayat Genap Mufakat*. Walaupun mereka mengetahui ada lembaga peradilan resmi yang dapat menyelesaikan perkara tersebut, tapi sebagian masyarakat masih memilih penyelesaian perkara pidana melalui lembaga adat *Sarak opat*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : *Pertama*, Bagaimanakah penyelesaian perkara pidana oleh lembaga adat *Sarak Opatdi* Kabupaten Aceh Tengah?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum. Sumber data berasal dari data lapangan yang berasal dari para responden. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang berasal dari lapangan dan data skunder diperoleh dari kepustakaan. Lokasi penelitian ini dilakukan di 3 Kecamatan di Kabupaten Aceh tengah, yaitu: Kecamatan Kebayakan, Kecamatan Bintang dan Kecamatan Silih Nara. Populasi meliputi korban dan pelaku tindak pidana yang telah diselesaikan oleh lembaga adat *Sarak Opat*. Pengambilan sample dilakukan dengan *simple random sampling*. Tehnik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara mendalan dengan para responden, sedangkan data sekunder diperoleh dari penelaahan kepustakaan sehingga data yang diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Lembaga Adat *Sarak Opat* Di Kabupaten Aceh Tengah

Ter Haar memberikan pengertian tentang hukum adat yang sesuai dengan ajarannya yaitu *Beslissingen Leer* yaitu keseluruhan peraturan-peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa (*macht*), serta pengaruh (*invloed*) dan yang dalam pelaksanaannya berlalu dengan serta merta

(spontan) dan di patuhi dengan sepenuh hati.² Menurut Bushar Muhammad hukum adat adalah hukum yang mengatur ketertiban dan ketenteraman masyarakat dalam mencapai kedamaian serta ketenangan yang tidak merugikan pihak lain.³ Bushar Muhammad menggambarkan bahwa hukum adat mempunyai tujuan yang sama dengan tujuan hukum positif yang telah tertulis. Bahwa anggota masyarakat dapat menikmati kehidupan di dalam kelompoknya yang aman dan sejahtera.

Penyelesaian sengketa melalui hukum adat khususnya di Aceh merupakan kewenangan dari lembaga adat, hal ini disebutkan dalam UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 98 ayat (20) yaitu lembaga adat diberi kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan sosial kemasyarakatan. Dalam penyelesaian masalah adat, lembaga adat menggunakan peradilan adat. Peradilan adat adalah peradilan perdamaian yang dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara (sengketa atau pelanggaran adat) yang terjadi dalam masyarakat. Ada beberapa istilah yang digunakan dalam menyebutkan peradilan adat, diantaranya peradilan gampong dan peradilan damai. Tujuan dari peradilan adat adalah untuk menciptakan kedamaian dan keharmonisan hidup masyarakat, bukan untuk memutuskan kalah atau menang. Di sinilah letak filosofi yang berbeda antara peradilan adat dengan peradilan Negara atau formal. Untuk itu pelaksanaan peradilan adat harus didasari pada prinsip-prinsip dasar guna terselenggaranya peradilan yang bisa diterima oleh para pihak dan bisa mewujudkan kedamaian dan kerukunan hidup masyarakat yang bersangkutan.

Berlakunya hukum adat telah mendapat pengakuan dalam beberapa instrumen. Pengakuan tersebut tidak saja dalam tingkat nasional tapi berlakunya hukum adat juga telah mendapat pengakuan secara internasional.

² B. Ter Haar, 1974, *Asas dan Susunan Hukum Adat*, PT.Pradya Paramita, Jakarta, hlm. 233.

³ Bushar Muhammad, Tanpa Tahun, *Pengantar Hukum Adat*, PT.Penerbit dan Balai Buku Ikhtiar, Jakarta, hlm 25.



Ketentuan Internasional yang mengakui keberadaan hukum adat adalah *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* atau Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Dalam Pasal 15 ayat (2) menyebutkan bahwa : *“Nothing in this article shall prejudice the trial and punishment of any person for any act or omission which, at the time when it was committed, was criminal according to the general principles of law recognized by the community of nations”*. Yang artinya “Tidak ada dalam pasal ini harus prasangka pengadilan dan hukuman setiap orang untuk setiap tindakan atau kelalaian yang pada waktu ketika perbuatan tersebut dilakukan, adalah pidana menurut prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh komunitas bangsa-bangsa”.

Pengakuan adat oleh Hukum Formal mengenai persoalan penegakan hukum adat Indonesia, ini memang sangat prinsipil karena adat merupakan salah satu cermin bagi bangsa, adat merupakan identitas bagi bangsa, dan identitas bagi tiap daerah. Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 50 ayat (1) menyebutkan, putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan/sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Pencantuman secara tegas lembaga-lembaga adat tersebut juga terdapat di dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh atau yang disingkat dengan UUPA yang merupakan bukti bahwa Pemerintahan Republik Indonesia, disatu sisi mengakui eksistensi kekayaan budaya Aceh, dan disisi lain merupakan implementasi dari ketentuan”. Pasal 98 ayat (1) UUPA menyebutkan Lembaga Adat berfungsi dan berperan sebagai wahana



partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Pada ayat (2) disebutkan penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat pada Ketentuan Umum Pasal 1 angka 10 menyebutkan bahwa Adat adalah aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Aceh. Dalam angka 11 nya menyebutkan Hukum Adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar. Dalam angka 12 menyebutkan Adat-istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi pendahulu yang dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang sesuai dengan Syariat Islam.

Qanun Aceh No 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat pada Ketentuan Umum Pasal 1 angka 9 menyebutkan Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh. Dalam angka 28 nya menyebutkan Hukum Adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar. Dalam angka 29 menyebutkan Adat-istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi pendahulu yang dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang bersendikan Syariat Islam.

Qanun Kabupaten Aceh Tengah No 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo, pada Ketentuan Umum Pasal 1 huruf d menyebutkan bahwa Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan



mengurus serta menyelesaikan hal-hal berkaitan dengan adat Gayo. Surojo Wignjodipuro mengatakan bahwa untuk dapat disebut delick adat, perbuatan itu harus mengakibatkan kegoncangan dalam keseimbangan masyarakat. Kegoncangan itu tidak hanya terdapat dalam peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar, melainkan juga apabila norma-norma kesopanan, kesusilaan, keagamaan dan santun dalam masyarakat dilanggar.⁴

Menurut Ter Haar pidana adat adalah setiap gangguan segi satu terhadap keseimbangan dan setiap penubrukan dari segi satu pada barang-barang kehidupannya materil dan imateril orang seorang, atau dari pada orang-orang banyak yang merupakan satu kesatuan atau segerombolan. Tindakan sedemikian itu menimbulkan suatu reaksi yang sifatnya dan besar kecilnya ditetapkan oleh hukum adat dan merupakan reaksi adat. Karena reaksi mana keseimbangan dapat dan harus dipulihkan kembali.⁵

Qanun No 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat di Aceh, secara tegas menyebutkan perkara-perkara apa saja yang dapat diselesaikan oleh perangkat adat yaitu dalam Bab VI Pasal 13 ayat (1) yaitu:

1. Perselisihan dalam rumah tangga.
2. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh.
3. Perselisihan antar warga.
4. Khalwat meusum.
5. Perselisihan tentang hak milik.
6. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan).
7. Perselisihan harta sehareukat.
8. Pencurian ringan.
9. Pencurian ternak peliharaan.
10. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan.

⁴ Surojo Wignjodipuro, 1973, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Alumni, Bandung, hlm 277.

⁵ Ter Haar, *Op. Cit*, hlm 22



11. Persengketaan di laut.
12. Persengketaan di pasar.
13. Penganiayaan ringan.
14. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat).
15. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik.
16. Pencemaran lingkungan (skala ringan).
17. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman).
18. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Menurut Qanun No 9 Tahun 2008, Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat tersebut diselesaikan secara bertahap, artinya sengketa/perselisihan yang terjadi diselesaikan terlebih dahulu dalam keluarga, apabila tidak dapat diselesaikan maka akan dibawa pada penyelesaian secara adat di *gampong*. Dalam qanun ini juga memerintahkan agar aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat oleh penegak hukum adat di *gampong* atau nama lain, apabila tidak dapat terselesaikan baru ditangani oleh aparat penegak hukum. Disamping itu lembaga adat juga wajib menjalin kerjasama dengan semua pihak untuk menggali kembali kaidah-kaidah adat dan adat istiadat.

Apabila terjadi sengketa adat maka keluarga pelanggar adat ikut bertanggung jawab atas terlaksananya sanksi adat yang dijatuhkan kepada anggota keluarganya. Sedangkan dalam penjatuhan sanksi apabila terjadi perselisihan, maka bentuk-bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat sesuai Pasal 16 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 adalah : 1). Nasehat; 2). Teguran; 3). Pernyataan maaf; 4). Sayam; 5). Diyat; 6). Denda; 7). Ganti kerugian; 8). Dikucilkan oleh masyarakat *gampong* atau nama lain; 9). Dikeluarkan dari masyarakat *gampong* atau nama lain; 10). Pencabutan gelar adat; 11). Bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.



Tahap-tahap dalam penyelesaian perkara pidana adalah sebagai berikut :

1. Menerima pengaduan atau laporan dari pelaku, korban atau anggota masyarakat lainnya.
2. Mengamankan para pihak.
3. Jika korban adalah anak-anak atau perempuan, misalnya dalam hal kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak-anak atau perempuan, maka:
 - a) Dilakukan pengamanan khusus untuk memberikan perlindungan, misalnya dengan menempatkannya di rumah *gecik* atau kepala desa.
 - b) Pemangku adat meminta istri pemangku adat atau tokoh adat perempuan lainnya untuk melakukan penanganan awal perkara.
 - c) Memastikan adanya pendamping bagi perempuan dan anak dalam proses persidangan.
 - d) Persidangan perkara harus ditutup untuk masyarakat luas.
4. Mengkondusifkan suasana damai, terutama pihak keluarga yang dirugikan.
5. Sidang persiapan untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian.
6. Penelusuran duduk perkara, seperti pemeriksaan para pihak, saksi dan alat bukti.
7. Sidang persiapan putusan atau musyawarah majelis.
8. Penawaran alternatif penyelesaian atau putusan kepada para pihak.
9. Rapat atau sidang pengambilan keputusan.
10. Pelaksanaan putusan.⁶

Lembaga adat *sarak opat* mempunyai tujuan yang mulia dalam hal menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Mahmud Ibrahim dalam bukunya menyebutkan bahwa yang menjadi misi dan visi *sarak opat* adalah : *Edet opat*

⁶ MAANGO, 2008, *Fungsionaris dan Proses Peradilan Adat (3)*, AcehTengah, hlm 3.



(empat unsur pemerintahan) memelihara dan melaksanakan *edet siopat* tersebut, disimpulkan dengan kewajiban memelihara empat hal yaitu :

- 1) *Jege muru'ah* atau marwah atau nama, artinya memelihara nama baik atau wibawa.
- 2) *Jege agama*, artinya memelihara dan melaksanakan ajaran islam.
- 3) *Jege bangsa*, artinya memelihara ketertiban dan keamanan bangsa.
- 4) *Jege harta*, artinya memelihara harta dan hak asasi manusia.

Seorang pemimpin pemerintahan dan kemasyarakatan harus memiliki empat sifat dan kemampuan yaitu :

1. *Cerdik* yaitu rajin mempelajari ilmu aqidah, ibadah, syariah, dan ma'isyah (kehidupan dan lapangan pekerjaan) dan membaca, meneliti serta menyelesaikan masalah secara bijaksana.
2. *Lisik* yaitu berakhlak mulia, disiplin, rajin, kreatif dan produktif.
3. *Bidik* yaitu cepat dan teratur berpikir, berencana, berbuat tepat waktu, berwawasan luas dan jauh melihat ke masa depan.
4. *Mersik* yaitu tangguh, istiqamah, memegang teguh prinsip, sehat jasmani dan rohani, berani atas dasar kebenaran dan bertanggung jawab.⁷

Setiap tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat, biasanya oleh yang bersangkutan atau korban akan melaporkan pada aparat kampung. Tapi dalam hal penyelesaiannya tergantung berat ringannya perkara tersebut. Biasanya hanya perkara ringan saja yang dapat diselesaikan oleh *sarak opat*, seperti pencurian, perkelahian, kecelakaan lalu lintas, penghinaan, dll. Ukuran ringan suatu tindak pidana disini, relatif tergantung pada kondisi yang dihadapi, jadi bukan ukuran ringan yang terdapat dalam KUHP. Tapi walaupun begitu apabila perkara ringan tersebut tetap tidak bisa diselesaikan oleh *sarak opat* bisa karena salah satu pihak tidak puas atas keputusan yang diambil oleh *sarak opat* atau memang tidak menemukan kata sepakat atau damai, maka perkara tersebut akan dibawa ke kepolisian untuk diselesaikan

⁷*Ibid*, hlm 123.



secara hukum negara. Bagi perkara berat seperti pembunuhan biasanya diselesaikan oleh kepolisian. Tapi walaupun begitu, setelah diselesaikan oleh kepolisian maka secara adat akan diadakan suatu kenduri atau acara perdamaian yang biasanya diadakan oleh kedua belah pihak untuk menjalin tali silaturahmi antar kedua keluarga. Begitu juga dengan kasus narkoba biasanya langsung diselesaikan oleh polisi.

Dalam hal terjadi kecelakaan atau tabrakan, penyelesaiannya mengacu pada *petatah petitih* atau peribahasa adat yaitu *ike luke bersalin*, *ike kemungberpenumpu*, *ike cacat berdiet*, dan *ike mate berbela*. Artinya semua masalah yang terjadi telah ada peraturannya, *sarak opat* menangani masalah adat dan mengerti pepatah-pepatah Gayo. Menurut salah seorang aparat kampung bahwa penyelesaian melalui adat menggunakan peraturan adat yang biasanya telah turun temurun, sedangkan penyelesaian melalui polisi mereka menggunakan aturan hukum atau uu yang berlaku.⁸

Menurut salah seorang aparat desa di Kampung Dedamar Kecamatan Bintang *Sarak opat* adalah seperangkat orang-orang yang terdiri dari empat unsur yaitu unsur pemuda, masyarakat, ulama dan pemimpin. Kemudian beliau mengatakan bahwa fungsi *sarak opat* adalah sebagai penengah atau pelaksana dalam penyelesaian perkara yaitu untuk menyelesaikan perkara baik perdata maupun pidana yang terjadi dalam masyarakat dan menjadi tempat bagi masyarakat untuk melapor apabila ada masalah atau menyampaikan permohonan tentang masalah mereka.

Anggota *sarak opat* adalah orang yang mengetahui tentang adat istiadat Gayo, mereka adalah orang-orang yang bijaksana dalam menyelesaikan masalah dan dalam mengambil keputusan, dan mereka juga adalah orang yang mengetahui masalah agama misalnya dalam hal terjadi *sumang* maka *sarak opat* yang mananganinya.⁹

⁸ Jamaluddin, Sekretaris Kampung Alur Putih Kecamatan Silih Nara, Wawancara, Tanggal 30 April 2018.

⁹ Jamaluddin, Sekretaris Kampung Alur Putih Kecamatan Silih Nara, Wawancara, Tanggal 30 April 2018.



Tahap-tahap dalam penyelesaian perkara pidana oleh perangkat adat *sarak opat* :

1. Pihak yang bersangkutan melaporkan pada aparat kampung.
Pihak yang bersangkutan disini maksudnya adalah bahwa yang melapor itu bisa dari pihak korban atau dari pihak pelaku. Mereka mengadukan tentang apa yang dialaminya kepada kepala kampung atau bisa juga pada aparat kampung lainnya.
2. Kemudian Kepala Kampung memanggil *sarak opat*.
Kepala kampung setelah menerima pengaduan, memanggil aparat kampung yang lain dan bisa juga dari petua adat setempat atau anggota *sarak opat* khususnya di Kampung Arul Kumer Barat.
3. *Sarak opat* atau aparat desa menyelidiki apa yang terjadi.
Sebagian desa dalam hal menyelidiki dilakukan oleh salah satu aparat kampung yang ditunjuk oleh kepala kampung, atau seperti di Kampung Arul Kumer Barat dilakukan oleh anggota *sarak opat*.
4. Melakukan musyawarah penyelesaian.
Setelah mendapatkan hasil penyelidikan dari salah satu aparat kampung atau anggota *sarak opat*, aparat kampung melakukan musyawarah yang dalam musyawarah tersebut mereka berusaha mencari penyelesaian terbaik dan menetapkan suatu keputusan yang akan di ajukan pada kepala kampung. Kemudian mereka mengajukan hasil musyawarah itu kepada kepala kampung untuk disetujui.
5. Setelah disetujui oleh kepala kampung, kemudian keputusan itu disampaikan pada kedua belah pihak. Kemudian mereka didamaikan dengan membuat suatu perjanjian untuk tidak mengulangi lagi kesalahan tersebut.
6. Dan bagi tindak pidana kecelakaan atau tabrakan biasanya kedua belah pihak didamaikan dengan mengangkat sebagai saudara.

Menurut salah seorang aparat kampung, sering sekali terjadi ketidakadilan apabila diselesaikan oleh polisi, apalagi bila korban adalah orang yang tidak mampu. Menurutny hukum itu hanya berlaku bagi orang



susah saja, tidak bagi orang kaya. Karena orang kaya begitu ada masalah semua diselesaikannya dengan uang. Selama ini kasus yang tidak bisa diselesaikan oleh aparat kampung dan langsung diserahkan ke polisi adalah kasus narkoba, ganja dan pembunuhan.¹⁰ Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat memilih menyelesaikan masalah yang terjadi kepada lembaga adat *sarak opat* :

1. Adanya rasa patuh dan penghormatan pada pemimpin.
2. Adanya rasa kekeluargaan dan toleransi dalam masyarakat.
3. Lebih mengarahkan pada perdamaian.
4. Lebih terjangkau dari segi ekonomi.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas yang menyebabkan masyarakat lebih memilih penyelesaian masalah mereka melalui perangkat adat *Sarak opat*, menunjukkan bahwa penyelesaian melalui *sarak opat* berbeda dengan penyelesaian yang dilakukan melalui jalur resmi seperti kepolisian dan pengadilan. Perbedaan itu terlihat baik dari segi materil, ikatan kekeluargaan dalam masyarakat, dari segi ganti rugi maupun kepatuhan masyarakat pada pemimpinnya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa : *Pertama*, Pelaksanaan pidana Adat terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilakukan menurut laporan yang diberikan oleh pihak yang merasa dirugikan. *Kedua*, Pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilakukan tanpa melalui proses penyidikan oleh pihak yang memiliki kemampuan. *Ketiga*, Penjatuhan sanksi adat dilakukan dengan proses musyawarah dan bukan proses peradilan adat.

¹⁰ Ali Mustafa, Sekretaris Kampung Alur Kumer Kecamatan Silih Nara, Wawancara Tanggal 30 April 2018.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

B. Ter Haar, 1974, *Asas dan Susunan Hukum Adat*, PT.Pradya Paramita, Jakarta.

Bushar Muhammad, Tanpa Tahun, *Pengantar Hukum Adat*, PT.Penerbit dan Balai Buku Ikhtiar, Jakarta.

Hazairin, 1974, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.

MAANGO, 2008, *Fungsionaris dan Proses Peradilan Adat (3)*, AcehTengah.

Surojo Wignjodipuro, 1973, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Alumni, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat

Surat Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian, Daerah Aceh Dan Majelis Adat Aceh Nomor 189/667/20011, 1054/MAA/XII/2011, B/121/I/2012 Tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong Dan Mukim Atau Nama Lain Di Aceh